



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan, Alamat Jalan Lintas Bagansiapiapi, RT 003, RW 002, Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Lintas Bagansiapiapi, RT 003, RW 002, Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ALBEN, SH.** Advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 737/SK/11/2021, tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 24 November 2021 dengan register nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2019 di Pematang Sikek, RT.003, RW.002, Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Syafrudin bin Aswar dengan mahar berupa sebetuk uang tunai sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah K.H Kamel dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Erbianto bin Fa'i dan Muhammad Hasyim bin Abdul Azid;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 34 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 31 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rahmat Al Fazil bin Zulkifli lahir pada tanggal 20 Januari 2021;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk syarat mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II (Alm)**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 2019 di Pematang Sikek, RT.003, RW.002, Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung terlebih dahulu telah mengumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung adanya permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlan surat permohonan para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Uj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah Adik Seibu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 2019 di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Syafrudin bin Aswar;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Muhammad Hasyim bin Abdul Azid;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal di Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh para Pemohon untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan;

2. saksi, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 2019 di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri selaku Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Erbianto bin Fa'i dan Muhammad Hasyim bin Abdul Azid;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal di Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh para Pemohon untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya dan tidak keberatan atasnya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan bermohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat (pengesahan) nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 2019 di Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau secara Agama Islam dapat disahkan, dan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut mendengar dan mengalami sendiri tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut sesuai syariat Islam tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar pertimbangan mana dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi pertama tersebut adalah sebenarnya dan secara materil dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2019 di Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan berwalikan Adik Kandung Pemohon II yang bernama Syafrudin bin Aswar, dengan mas kawin berbentuk Uang sebesar Rp50.000. (lima puluh ribu

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Erbianto bin Fa'i dan Muhammad Hasyim bin Abdul Azid;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang pengesahan nikahnya untuk untuk mendapatkan bukti nikah untuk digunakan memenuhi aturan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya, hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitem angka (3) berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Ujt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2019 di Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000.00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Helmi Cendra, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp90.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp190.000,00

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Ujt.